

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	7
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	7
2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	7
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	10
2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka	11
2.1.4 Tingkat Kemiskinan	12
2.1.5 Indeks Glni	14
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	15
2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	16
2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah	20
2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	23
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	25
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN	25
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD	30
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	34
4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah	34
4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah	35
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	38
5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja	38
5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan	40
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	44
6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	44
6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	45

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	46
7.1 Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah	46
7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah	47
7.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah	48

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) (Dalam Miliar Rupiah).....	9
Tabel 2. 2 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2025.....	18
Tabel 2. 3 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2025.....	22
Tabel 2. 4 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2025.....	24
Tabel 3. 1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun Anggaran 2025	27
Tabel 3. 2 Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025 ..	322
Tabel 3.3 Keselarasan Indikator Pembangunan Daerah	33
Tabel 3.4 Keselarasan Target Kerangka Ekonomi Makro Nasional Dengan Kabupaten.....	33
Tabel 4. 1 Rincian Realisasi Pendapatan Daerah Semester 1	35
Tabel 4. 2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun 2025	35
Tabel 5. 1 Rincian Realisasi Belanja Daerah Semester 1 TA 2025.....	39
Tabel 5. 2 Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	40
Tabel 6. 1 Rincian Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2025	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur Dan Nasional	11
Gambar 2. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi Dan Kabupaten Jember Tahun 2020-2024	12
Gambar 2. 3 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jember Tahun 2020-2024	13
Gambar 2. 4 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur Dan Nasional 2020-2024	15
Gambar 3. 1 <i>Highlight</i> Arah Pembangunan Wilayah Jawa Timur.....	29



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2025 melakukan Perubahan RKPD Kabupaten Jember Tahun 2025 sesuai dengan amanat pada Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pemerintah Kabupaten Jember melakukan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 dikarenakan adanya perkembangan pelaksanaan pembangunan yang perlu disesuaikan di tahun berjalan. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Jember tahun 2025 dilakukan dengan tahapan penyusunan rancangan perubahan RKPD, penyusunan rancangan akhir perubahan RKPD, dan penetapan perubahan RKPD. Selanjutnya, Perubahan RKPD Kabupaten Jember Tahun 2025 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2025 dan menjadi pijakan bagi penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (Perubahan KUA) dan penentuan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) tahun 2025

Disamping itu berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mengamanatkan antara lain sebagai berikut:

- a. Bupati terpilih agar terlebih dahulu menyusun laporan hasil pengendalian dan

- b. Evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I tahun berjalan.
- c. Menyusun Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang di dalamnya telah mengakomodir kebijakan Asta Cita serta program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati terpilih.
- d. Bupati terpilih menyampaikan rancangan peraturan kepala daerah tentang Perubahan RKPD Kabupaten Tahun 2025 kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada minggu kedua Bulan Mei Tahun 2025
- e. Penetapan Perkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 dilaksanakan pada minggu keempat Bulan Mei Tahun 2025 untuk kabupaten/kota.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan laporan realisasi semester pertama APBD dan dapat dilakukan apabila terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Tujuan penyusunan Perubahan KUA Tahun 2025 Kabupaten Jember adalah:

1. Sebagai pedoman perubahan kebijakan umum APBD dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2025;
2. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, antar

- Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, antar stakeholder pembangunan;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025;
 4. Tersedianya dokumen perubahan perencanaan anggaran yang memuat indikator makro ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai penjabaran perencanaan pembangunan tahun 2025.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan

Secara rinci landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA) APBD Kabupaten Jember Tahun 2025 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043

- (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 19 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 2);
33. Peraturan Bupati Jember Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, bahwa Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD TA 2025. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Jember Tahun 2025 ditujukan untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode tahun 2025-2030, yaitu “Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru Yang Lebih Sejahtera Dan Maju” dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global, nasional, dan regional terkini.

Berbagai indikator penting pembangunan menunjukkan perbaikan dan menjadi pertimbangan dalam rangka perumusan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Jember tahun 2025. Berkaitan dengan hal tersebut, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Jember juga diselaraskan dengan arah kebijakan ekonomi nasional dan arah kebijakan ekonomi Provinsi Jawa Timur tahun 2025.

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian Kabupaten Jember secara makro adalah melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Dalam rentang waktu 2020 hingga 2024, PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Jember terus mengalami peningkatan. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) di Kabupaten Jember dalam rentang waktu 2022 hingga

2024 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. PDRB ADHB pada tahun 2022 tercatat sebesar 88.030,45 miliar rupiah, mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 95.289,79 miliar rupiah. Selanjutnya meningkat Kembali pada tahun 2024 menjadi 102.757,70 miliar rupiah. Demikian pula Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) di Kabupaten Jember menunjukkan tren peningkatan yang serupa. PDRB ADHK pada tahun 2022 yang tercatat sebesar 57.167,13 miliar rupiah, mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 59.984,0 miliar rupiah. Selanjutnya meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 62.897,2 miliar rupiah, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 1 PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) (Dalam Miliar Rupiah)

KATEGORI LAPANGAN USAHA	ADHB			ADHK		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
A. Pertanian	22.894,99	24.544,74	26.419,08	11.654,48	11.164,08	10.643,31
B. Pertambangan dan Penggalian	3.552,02	3.778,14	3.892,25	2.012,49	1.971,07	1.887,74
C. Industri Pengolahan	18.333,99	19.904,82	21.592,71	7.782,66	7.198,47	6.900,63
D. Pengadaan Listrik dan Gas	42,73	45,23	46,84	19,90	18,34	17,22
E. Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang	59,95	64,03	66,11	23,97	22,73	21,57
F. Konstruksi	6.828,94	7.368,48	7.996,54	2.323,40	2.239,95	2.103,45
G. Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.998,07	14.186,15	15.231,98	4.412,85	4.155,80	3.989,31
H. Transportasi dan Pergudangan	1.773,13	2.161,3	2.417,00	539,27	507,95	469,06
I. Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	2.148,72	2.493,75	2.738,88	772,89	708,26	673,46
J. Informasi dan Komunikasi	6.335,02	6.751,81	7.212,00	2.351,42	2.209,82	2.059,53
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.104,36	2.243,76	2.390,34	816,88	734,55	675,86
L. Real Estate	1.229,39	1.280,05	1.357,57	519,08	472,40	436,74
M,N. Jasa Perusahaan	319,89	364,77	396,82	114,53	107,13	98,39
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	2.833,59	2.989,15	3.365,72	1.320,98	1.279,40	1.179,66
P. Jasa Pendidikan	4.892,65	5.259,14	5.620,28	1.875,51	1.740,62	1.608,47
Q. Jasa Kesehatan	748,44	829,51	884,87	276,04	251,12	215,31
R,S,T,U. Jasa Lainnya	934,56	1.024,98	1.128,73	445,62	426,48	395,76
PDRB	88.030,45	95.289,79	102.757,70	57.167,13	59.984,07	62.897,20

Sumber: Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025.

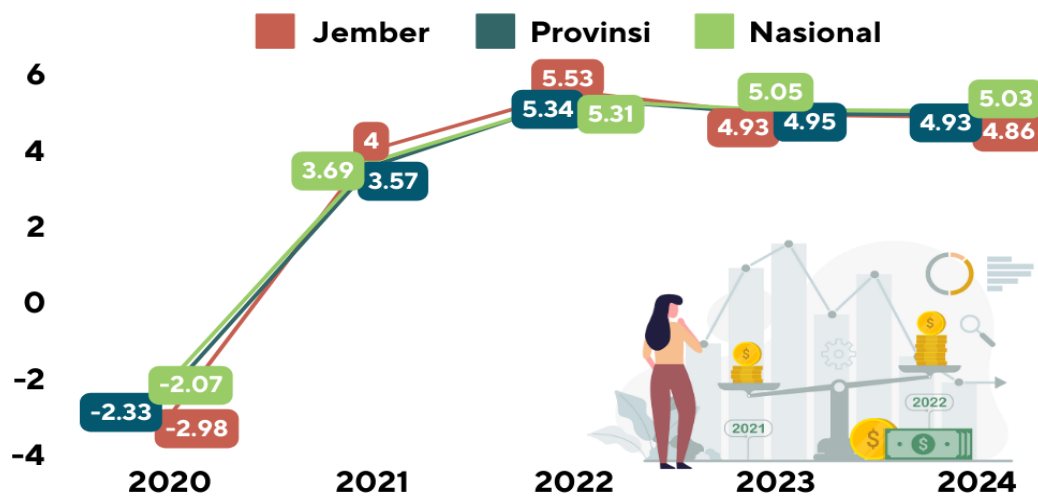
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah/negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi bisa pula diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan daerah/nasional. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan ekonomi dari tahun $t-1$ ke tahun t , yang berguna memperlihatkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil di Kabupaten Jember tercermin dari peningkatan yang konsisten dalam PDRB, baik pada dasar harga berlaku maupun konstan. Hal ini menunjukkan upaya yang terus menerus untuk menggerakkan perekonomian daerah, menciptakan peluang kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kondisi Ekonomi Kabupaten Jember Tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,86 persen dibandingkan tahun 2023. Analisis perbandingan ini menunjukkan bahwa, meskipun terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember, namun pertumbuhannya masih berada di bawah rata-rata yang dicapai oleh Provinsi Jawa Timur dan Tingkat Nasional. Faktor-faktor seperti komposisi sektor ekonomi yang dominan, tingkat investasi, dan kebijakan pembangunan yang diterapkan, kemungkinan besar menjadi variabel yang mempengaruhi perbedaan ini. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap faktor-faktor tersebut menjadi esensial dalam merinci dan merencanakan upaya-upaya strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.

Detail capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember dibandingkan dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Tingkat Nasional diilustrasikan dalam diagram berikut ini.

Gambar 2. 1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur Dan Nasional



Sumber: Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025.

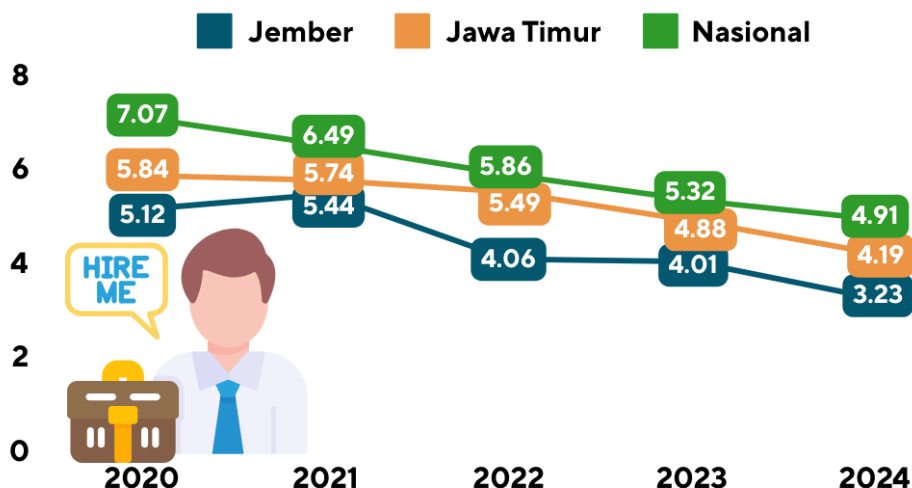
2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Yang lebih utama lagi indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian Indonesia selain angka kemiskinan.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Jember secara konsisten berada di bawah tingkat pengangguran di tingkat Provinsi Jawa Timur dan tingkat nasional hingga tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jember berhasil mempertahankan posisinya yang relatif lebih baik dalam mengelola tantangan ketenagakerjaan dibandingkan dengan wilayah sekitarnya. Dengan demikian, penerapan kebijakan ketenagakerjaan yang efektif dan adaptif di tingkat lokal dapat menjadi faktor penentu yang mendukung peningkatan kondisi ketenagakerjaan dan

pengurangan tingkat pengangguran di masa mendatang. Sebagaimana terdokumentasi dari grafik berikut :

Gambar 2. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi Dan Kabupaten Jember Tahun 2020-2024



Sumber: Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025.

2.1.4 Tingkat Kemiskinan

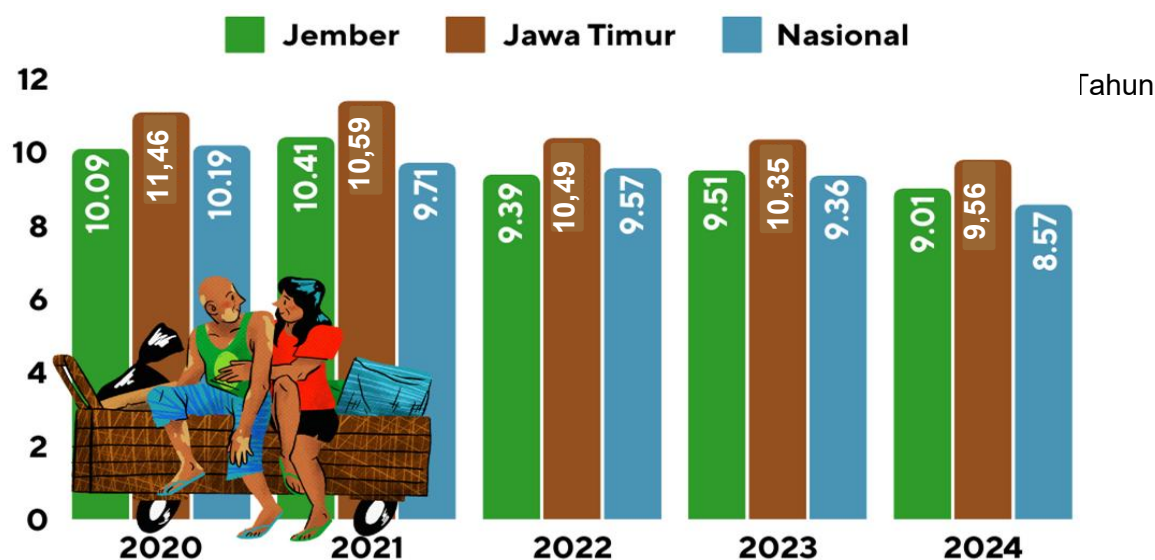
Secara kumulatif, persentase penduduk miskin di Kabupaten Jember jika dibandingkan dengan tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional menunjukkan tingkat yang lebih rendah. Berdasarkan data BPS, Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan mencapai 247,99 ribu jiwa atau 10,09%, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 257,09 ribu jiwa atau 10,41%. Pada tahun 2022 terjadi penurunan kembali menjadi 232,73 ribu jiwa atau 9,39%, namun mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 9,51%. Selanjutnya, pada tahun 2024 kembali terjadi penurunan menjadi 224,77 ribu jiwa atau 9,01%.

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan kenaikan angka kemiskinan Kabupaten Jember adalah perubahan batas garis kemiskinan. Meskipun di tahun 2024 terdapat perubahan batas garis kemiskinan yang sebelumnya di tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp.441.171,00 perkapita perbulan mengalami kenaikan menjadi Rp.459.043,00 perkapita perbulan. Meskipun terjadi kenaikan batas garis kemiskinan di tahun 2024, tingkat kemiskinan Kabupaten Jember Tahun 2024 berhasil turun menjadi 9,01% apabila dibandingkan dengan Tingkat kemiskinan

tahun 2023 yang tercatat sebesar 9,51%. Dengan demikian, penerapan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember yang efektif dan adaptif di tingkat lokal dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung penurunan angka kemiskinan pada tahun 2024.

Masalah kemiskinan sebenarnya tidak hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin saja. Namun ukuran lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman serta keparahan dari kemiskinan yang terjadi. Upaya kebijakan pembangunan, terutama yang bertujuan mengurangi jumlah penduduk miskin, diharapkan juga bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Pada periode 2023-2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Jember tahun 2024 sebesar 1,01 mengalami penurunan nilai sebesar 0,16 poin dibandingkan pada tahun 2023 yang tercatat sebesar 1,17. Untuk Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di Kabupaten Jember tahun 2024 sebesar 0,18 mengalami penurunan nilai sebesar 0,04 poin dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar 0,22. Perkembangan tingkat kemiskinan nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Jember disajikan pada grafik sebagai berikut:

Gambar 2. 3 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jember Tahun 2020-2024



Sumber: Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025.

2.1.5 Indeks Gini

Indeks gini merupakan indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dalam suatu daerah. Indeks gini berkisar antara 0 (nol) sampai 1 (satu). Nilai 0 (nol) menunjukkan pemerataan sempurna, dan semakin besar nilai Indeks Gini maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Indeks gini sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan sosial dan ekonomi dalam suatu daerah. Daerah dengan indeks gini yang tinggi cenderung memiliki tingkat ketimpangan yang lebih besar, sedangkan negara dengan indeks gini yang rendah cenderung memiliki tingkat ketimpangan yang lebih kecil. Informasi tentang indeks gini dapat digunakan untuk menganalisis dan memantau distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi serta merancang kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan tersebut.

Indeks Gini Kabupaten Jember selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi. Mulai dari 0,318 pada tahun 2020, melawan tren stagnan secara nasional dan penurunan di Provinsi Jawa Timur pada periode yang sama. Peningkatan ini mencerminkan dinamika yang unik di Kabupaten Jember, di mana tingkat ketidaksetaraan ekonomi meningkat. Pada tahun 2021, indeks Gini terus meningkat menjadi 0,336, dan pada tahun 2022 turun menjadi 0,301. Trend ini berlanjut hingga tahun 2023, naik menjadi 0,344. Sedangkan tahun 2024 kembali turun menjadi 0,321. Pola yang serupa terlihat pada tingkat Provinsi Jawa Timur dan nasional, menunjukkan tren peningkatan ketimpangan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, Standar penilaian ketimpangan Gini Rasio (GR) ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

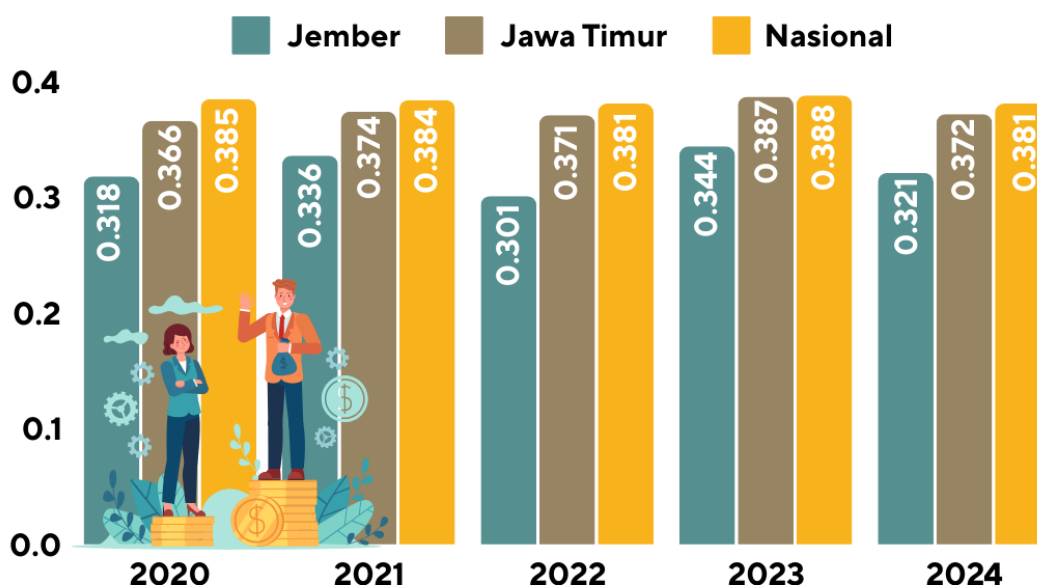
- $GR < 0,3$ dikategorikan sebagai ketimpangan rendah
- $0,3 < 0,5$ dikategorikan sebagai ketimpangan sedang
- $GR > 0,5$ dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

Sehingga indeks Gini Kabupaten Jember selama lima tahun terakhir dapat dikategorikan sebagai tingkat ketimpangan yang rendah. Namun, analisis ini menyoroti perlunya perhatian terhadap faktor-faktor penyebab ketidaksetaraan ekonomi, termasuk distribusi pendapatan, aksesibilitas sumber daya, dan kebijakan

ekonomi lokal. Strategi kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di Kabupaten Jember mungkin diperlukan untuk memastikan pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi di seluruh lapisan masyarakat.

Perbandingan capaian gini ratio Kabupaten Jember dengan capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 4 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur Dan Nasional 2020-2024



Sumber : Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, bahwa penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berdasarkan fungsi:

- a. Fungsi otorisasi memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
- b. Fungsi perencanaan memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
- c. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan.

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA berupa pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah berdasarkan evaluasi realisasi pendapatan daerah sampai dengan Semester I Tahun Anggaran Realisasi Pendapatan Daerah. Sampai dengan Semester I tahun 2025 baru tercapai 38,77% dengan komposisi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 34,74% dan Pendapatan Transfer sebesar 40,08%.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta perubahannya mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber keuangannya secara mandiri guna melaksanakan kebijakan pembangunan daerah. Kabupaten Jember memiliki banyak potensi untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan, terutama dari segi optimalisasi pendapatan. Optimalisasi pendapatan bisa dilakukan dengan cara penggalan potensi Pendapatan Asli Daerah. Proyeksi dan Perencanaan Pengelolaan Pendapatan Transfer Pusat juga harus ditingkatkan, sehingga Pemerintah Kabupaten Jember mampu memberikan gambaran pendapatan daerah secara presisi.

Secara umum struktur pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan Lain-lain PAD yang Sah.
2. Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada Perubahan APBD Tahun 2025 jika dibandingkan dengan APBD tahun 2025 diproyeksi mengalami peningkatan sebesar Rp.74.963.195.193,00 menjadi Rp.4.351.368.582.218,00. Proyeksi pendapatan Pemerintah Kabupaten Jember pada tahun 2025 lebih rinci disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. 2 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2025

No	URAIAN	Realisasi				Proyeksi/Target	
		2021	2022	2023	2024	APBD 2025	P- APBD 2025
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	635.305.965.623,24	640.243.830.361,32	764.496.302.893,85	774.166.239.209,47	1.079.813.560.325,00	1.107.173.836.218,00
1.1.1	Pajak Daerah	209.903.218.787,00	293.578.032.475,00	288.151.785.388,00	301.945.235.807,00	471.737.724.107,00	506.748.000.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	31.782.076.707,20	38.871.533.956,00	27.374.994.636,00	19.497.164.729,00	548.510.924.309,00	548.510.924.309,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.064.696.843,75	6.829.382.856,25	7.189.012.393,75	7.584.439.331,25	7.834.439.331,00	7.834.439.331,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	386.555.973.285,29	300.964.881.074,07	441.780.510.476,10	445.139.399.342,22	51.730.472.578,00	44.080.472.578,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.732.490.484.028,14	3.046.281.464.109,00	3.191.994.244.040,00	3.354.927.679.786,00	3.196.591.826.700,00	3.244.194.746.000,00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.443.585.218.417,00	2.761.281.615.430,00	2.845.857.792.619,00	3.049.537.234.686,00	3.014.727.498.000,00	3.063.058.810.000,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	288.905.265.611,14	284.999.848.679,00	346.136.451.421,00	305.390.445.100,00	181.864.328.700,00	181.135.936.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	197.529.667.179,00	28.634.829.433,00	936.104.334,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	3.230.475.179,00	10.930.595.096,00	936.104.334,00	0	0,00	0
1.3.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	194.299.192.000,00	17.704.234.337,00	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan		3.565.326.116.830,38	3.715.160.123.903,32	3.957.426.651.267,85	4.129.093.918.995,47	4.276.405.387.025,00	4.351.368.582.218,00

Sumber : Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kontribusi pendapatan terbesar di Kabupaten Jember didominasi oleh Pendapatan Transfer. Terdapat beberapa hal yang cukup penting terkait dengan prospek keuangan daerah ke depan, antara lain:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dengan melaksanakan penggalian potensi, pendataan obyek pajak/subyek pajak serta melakukan penyesuaian tarif yang diatur dengan Peraturan Daerah.
2. Optimalisasi pajak daerah juga dilaksanakan melalui restrukturisasi Pajak. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak yang bertujuan untuk menyelaraskan obyek pajak antara pajak pusat dan daerah, sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak.
3. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan melaksanakan sosialisasi kepada wajib pajak, pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh, melaksanakan pemasangan alat perekam transaksi, pemberian reward/hadiah kepada wajib pajak/wajib pungut dan meningkatkan pengawasan pajak.
4. Meningkatkan pengelolaan pajak dengan menggunakan sistem aplikasi pengelolaan pajak dan retribusi, pelayanan pajak secara online, pembayaran nontunai, melaksanakan pelayanan pajak keliling, berkoordinasi dengan instansi terkait, optimalisasi penagihan piutang pajak dan melaksanakan rekonsiliasi pajak daerah dengan tempat pembayaran.
5. Pendataan, optimalisasi dan pemanfaatan aset-aset idle pemerintah daerah sehingga dapat menambah pendapatan asli daerah.
6. Melaksanakan pengenaan pajak yang bersumber dari Opsen PKB dan BBNKB.
7. Optimalisasi pungutan retribusi daerah.
8. Optimalisasi kinerja Badan Layanan Umum Daerah sehingga dapat mendukung kemandirian keuangan daerah.

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA berupa pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah karena adanya efisiensi dan pergeseran belanja serta pelaksanaan kebijakan lainnya yang bersifat penting dan prioritas. Arah kebijakan belanja pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 menggambarkan terjadinya kenaikan alokasi belanja daerah yang secara umum dikarenakan penyesuaian penganggaran belanja dikarenakan adanya penyesuaian sumber pendapatan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah, serta penyesuaian Penerimaan Pembiayaan berupa penggunaan SiLPA tahun 2024 yang telah di Audit oleh BPK.

Kemudian berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mengamanatkan perubahan arah kebijakan pembangunan daerah agar memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional, antara lain:

1. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
3. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
4. Pengendalian Inflasi di daerah;
5. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
6. Dukungan swasembada pangan; dan
7. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kebijakan belanja untuk program dan kegiatan diarahkan untuk pencapaian Misi Kabupaten Jember sebagaimana berikut:

1. Pengentasan kemiskinan
2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang religius, unggul, dan setara
3. Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani
4. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas.
5. Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan

Sebagai upaya menjamin pencapaian misi tersebut pada tahun 2025, maka Belanja Daerah Kabupaten Jember pada Perubahan APBD Tahun 2025 jika dibandingkan dengan APBD tahun 2025 diproyeksi mengalami peningkatan sebesar Rp.304.556.735.303,87 menjadi Rp.4.952.839.098.046,22,00. Proyeksi belanja Pemerintah Kabupaten Jember pada tahun 2025 lebih rinci disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. 3 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2025

NO	URAIAN AKUN	Realisasi				Proyeksi/Target	
		2021	2022	2023	2024	APBD 2025	P-APBD 2025
2	BELANJA	3.731.626.715.976,43	4.163.361.602.016,37	3.802.212.061.677,92	3.829.547.436.517,57	4.648.282.362.742,35	4.952.839.098.046,22
2.1	BELANJA OPERASI	2.718.701.856.568,55	2.820.371.422.542,46	3.015.549.884.677,66	3.023.289.882.630,57	3.659.202.143.373,38	3.970.583.308.054,43
2.1.1	Belanja Pegawai	1.432.378.400.974,85	1.384.497.512.083,00	1.361.120.333.591,47	1.401.352.250.469,71	1.705.642.472.531,17	1.833.224.963.060,96
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.130.710.076.918,70	1.297.772.326.967,46	1.354.248.354.206,19	1.298.171.536.917,86	1.704.741.227.292,21	1.887.652.838.500,47
2.1.5	Belanja Hibah	108.436.785.475,00	93.923.338.592,00	270.995.238.880,00	306.794.019.443,00	203.630.231.050,00	211.466.606.493,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	47.176.593.200,00	44.178.244.900,00	29.185.958.000,00	16.972.075.800,00	45.188.212.500,00	38.238.900.000,00
2.2	BELANJA MODAL	552.082.443.567,66	829.309.474.596,91	232.163.748.376,26	270.766.304.957,00	435.209.388.059,97	388.699.548.782,79
2.2.1	Belanja Tanah	1.188.883.260,00	0,00	0,00	0,00	2.647.696.120,00	927.462.241,15
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	139.204.965.237,00	110.179.303.905,68	79.716.522.691,50	58.483.245.460,00	141.687.388.766,00	136.130.147.313,33
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	41.602.904.348,00	116.408.013.296,63	54.635.641.878,00	72.252.822.584,00	78.550.090.594,97	67.617.834.967,43
2.2.4	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	303.139.295.524,66	571.264.002.627,99	43.233.220.730,76	90.641.872.297,00	210.621.462.579,00	181.036.854.260,88
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	66.946.395.198,00	31.458.154.766,61	54.351.340.328,00	48.677.747.566,00	467.750.000,00	1.884.250.000,00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	227.022.748,00	710.617.050,00	1.235.000.000,00	1.103.000.000,00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.409.789.557,00	1.483.241.150,00	31.854.315.147,00	1.262.026.421,00	25.000.000.000,00	40.000.000.000,00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	15.409.789.557,00	1.483.241.150,00	31.854.315.147,00	1.262.026.421,00	25.000.000.000,00	40.000.000.000,00
2.4	BELANJA TRANSFER	445.432.626.283,22	512.197.463.727,00	522.644.113.477,00	534.229.222.509,00	528.870.831.309,00	553.556.241.209,00
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	22.065.196.659,22	22.065.196.658,00	22.500.000.000,00	22.876.438.492,00	22.991.948.492,00	22.991.948.492,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	423.367.429.624,00	490.132.267.069,00	500.144.113.477,00	511.352.784.017,00	505.878.882.817,00	530.564.292.717,00

Sumber : Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025.

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Kebijakan pembiayaan timbul karena adanya perbedaan antara jumlah pengeluaran dengan penerimaan sehingga terdapat defisit/surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, dapat didanai dari sumber pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam perda tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan Daerah dapat bersumber dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA);
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
4. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
5. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah;
7. Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah

Sebaliknya jika dalam hal APBD diperkirakan Surplus, maka sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah, yang terdiri dari:

1. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
2. Penyertaan Modal Daerah
3. Pembentukan Dana Cadangan
4. Pemberian Pinjaman Daerah
5. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Pembentukan Dana Abadi;
7. Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah.

Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Jember pada tahun 2021-2024 serta proyeksi/target Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2025.

Tabel 2. 4 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2025

NO	URAIAN AKUN	Realisasi				Proyeksi	
		2021	2022	2023	2024	APBD 2025	P-APBD 2025
3	PEMBIAYAAN	842.917.637.136,01	569.539.425.820,96	121.391.890.210,93	261.618.929.576,86	371.876.975.717,35	601.470.515.828,22
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	842.917.637.136,01	569.539.425.820,96	121.391.890.210,93	276.618.929.576,86	376.876.975.717,35	606.470.515.828,22
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	842.876.337.136,01	569.519.825.820,96	121.337.947.710,93	276.596.874.576,86	376.876.975.717,35	606.470.515.828,22
3.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	41.300.000,00	19.600.000,00	53.942.500,00	22.055.000,00	0	0
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	842.917.637.136,01	569.539.425.820,96	121.391.890.210,93	261.618.929.576,86	371.876.975.717,35	601.470.515.828,22

Sumber : Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

APBN 2025 diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Pemerintah memproyeksikan tingkat kemiskinan turun dikisaran 7,0-8,0%, kemiskinan ekstrem ditargetkan mencapai 0%, tingkat pengangguran terbuka berada dikisaran 4,5-5,0%, serta Gini *ratio* turun dikisaran 0,379-0,382. Program Prioritas pada Tahun 2025, antara lain meliputi Makan Bergizi Gratis, pembangunan sekolah unggulan, renovasi sekolah, dan pemeriksaan kesehatan gratis diharapkan dapat meningkatkan Indeks Modal Manusia (IMM) agar mencapai 0,56. Selain itu, Ketahanan Pangan seperti program pemberdayaan petani dan nelayan diharapkan dapat memperbaiki indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) masing-masing sebesar 115-120 dan 105-108 pada tahun 2025.

Pendapatan Negara dalam APBN tahun 2025 direncanakan sebesar Rp3.005,1 triliun, yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp513,6 triliun. Target tersebut telah memperhitungkan berbagai faktor termasuk kapasitas ekonomi, iklim investasi, dan daya saing usaha dalam menakar basis perpajakan. Target Penerimaan Perpajakan tahun 2025 ditopang oleh reformasi perpajakan, memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mulai berjalannya sistem *Coretax* dan sistem perpajakan yang *compatible* dengan perubahan struktur perekonomian dan arah kebijakan perpajakan global. PNBP dicapai dengan reformasi pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), optimalisasi dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta peningkatan inovasi dan kualitas layanan. Tata kelola PNBP ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi dan informasi. PNBP juga sebagai instrumen *regulatory* untuk mendorong ekonomi, mendukung dunia usaha, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Belanja Negara dalam APBN 2025 disepakati sebesar Rp3.621,3 triliun, yang dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.701,4 triliun (termasuk sebesar Rp1.541,4 triliun Belanja Non-KL pada Belanja Pemerintah Pusat) serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp919,9 triliun. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tahun 2025 mencapai Rp1.160,1 triliun untuk mendukung keberlanjutan program prioritas, dan pelaksanaan program unggulan Pemerintahan baru di bidang pendidikan, kesehatan, perlintas, ketahanan pangan, infrastruktur, hilirisasi industri, peningkatan investasi, dan pengarusutamaan gender.

Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919,9 triliun, untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah, pengembangan sumber ekonomi baru di daerah, peningkatan investasi di daerah, dan keterlibatan dalam *global supply chain*. TKD juga didorong untuk memperkuat keuangan daerah dengan peningkatan belanja produktif, penguatan sinergi pembiayaan inovatif, dan penguatan *local taxing power*, dan mempercepat konvergensi antar daerah.

Defisit APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau secara nominal sebesar Rp616,2 triliun. Dengan besaran defisit yang moderat tersebut, Pemerintah bersama dengan DPR telah menyepakati APBN 2025 masih membutuhkan pembiayaan utang sebesar Rp775,9 triliun untuk dapat dikelola dengan efisien dan efektif. Pembiayaan utang tersebut dikelola secara *prudent* dan *sustainable* dengan pengendalian risiko dalam batas *manageable*. Pembiayaan investasi tahun 2025 sebesar Rp154,5 triliun, dilaksanakan secara selektif dan intensif, termasuk dalam pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU) dengan tata kelola yang baik agar efisien dan produktif.

Tabel 3. 1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun Anggaran 2025

INDIKATOR	ASUMSI/TARGET
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2
Inflasi (%)	2,5
Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	7,0
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	16.000
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	82
Lifting Minyak (ribu barel per hari)	605
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.005

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam rangka untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 ditempuh antara lain melalui :

- (i) penguatan kualitas sumber daya manusia agar produktif, inovatif dan berdaya saing;
- (ii) penguatan hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan transformasi ekonomi hijau;
- (iii) penguatan inklusivitas untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan;
- (iv) melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi;
- (v) penguatan birokrasi dan regulasi; (vi) penguatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan untuk meningkatkan akses pekerjaan yang berkualitas;
- (vi) penguatan pertahanan dan memperkuat keamanan kemandirian serta melalui ketahanan pangan, energi; dan (viii) penguatan nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1 - 5,5 persen, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program produktif, tidak yang lebih hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam

belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing. Kelanjutan Proyek Strategis Nasional (PSN) juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Di tengah prospek ekonomi dunia yang terus membaik, kinerja ekspor diharapkan mengalami peningkatan. Selain itu, pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

RKP Tahun 2025 merupakan tahapan awal untuk penguatan fondasi transformasi menuju pencapaian cita-cita Indonesia Emas Tahun 2045. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, maka perlu dilakukan integrasi kebijakan di level pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemanfaatan berbagai sumber pendanaan.

Tema RKP 2025 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan. Dengan demikian, RKP Tahun 2025 berkedudukan sangat strategis karena memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi.

RKP Tahun 2025 disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Bagi pemerintah pusat, RKP digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya akan diproses lebih lanjut menjadi RUU APBN. Bagi Pemerintah Daerah, RKP Tahun 2025 digunakan sebagai acuan untuk menyusun RKPD Tahun 2025. Arah pembangunan yang termuat dalam RKP dapat menjadi acuan bagi Badan Usaha (BUMN/Swasta) serta *Non-State Actor* untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional.

Tema pembangunan RKP tahun 2025 tersebut menjadi bingkai dalam upaya pencapaian sasaran dan target indikator pembangunan nasional tahun 2025. Hal ini meliputi pertumbuhan ekonomi 5,3-5,6 persen, tingkat kemiskinan 7-8 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,5-5 persen, rasio gini 0,379-0,382, indeks modal manusia 0,56, penurunan intensitas emisi gas rumah kaca 38,6 persen, indikator nilai tukar petani 113-115, dan nilai tukar nelayan 104-105.

RKP Tahun 2025 memuat target pertumbuhan beserta kontribusi perekonomian pada masing-masing wilayah, mencakup wilayah Sumatera dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 4,8-5,1 persen dan kontribusi terhadap perekonomian nasional sebesar 21,8 persen, Pulau Jawa bertumbuh 5,0-5,4 persen dengan kontribusi 54,5 persen, Pulau Kalimantan bertumbuh 5,9-6,1 persen dengan kontribusi 8,6 persen, lalu Pulau Sulawesi 7,3-7,9 persen dengan kontribusi terhadap perekonomian nasional 7,4 persen.

Isu arah pembangunan wilayah Jawa Timur dikelompokkan menjadi 6 klaster sesuai dengan transformasi RPJPN, yaitu transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial, budaya, dan ekologi.

Gambar 3. 1 Highlight Arah Pembangunan Wilayah Jawa Timur

Transformasi	Highlight Arah Kebijakan
Sosial	- Penguatan pendidikan tinggi STEAM, khususnya untuk mendukung pengembangan agrikultur, ekonomi biru, dan perindustrian (<i>pilot project</i>: Universitas Airlangga, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dan Universitas Brawijaya) - Percepatan pembangunan kawasan afirmasi Pegunungan Sewu dan Madura
Ekonomi	- Pengembangan dan peningkatan kinerja layanan Pelabuhan Tanjungperak - Pengembangan kawasan strategis industri Madiun-Surabaya-Gresik-Probolinggo (industri kimia, industri logam & bahan galian, industri elektronik dan optik, industri alat angkutan, industri aneka (<i>consumer goods</i>)) - Pengembangan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Malang-Pasuruan-Lumajang - Lanjutan pembangunan jalan tol Trans Jawa, pada ruas Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi dan Surabaya-Lamongan - Penguatan infrastruktur perkotaan Metropolitan Surabaya dan Metropolitan Malang
Tata Kelola	- Penguatan tata kelola dan kelembagaan perkotaan di Metropolitan Surabaya dan Metropolitan Malang - Pembentukan DOB baru: Kota Jember
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal (Jawa Timur menduduki peringkat ketiga provinsi dengan jumlah kriminal pada tahun 2022, dengan jumlah kejahatan dilaporkan sebanyak 19.257 kejadian)
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	- Pengembangan kawasan strategis agrikultur Bengawan Solo-Brantas dan Tapal Kuda Jawa Timur - Perlindungan pesisir utara Jawa dan konservasi lahan kritis di Jawa Timur

Sumber: Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025.

Untuk mendukung arah kebijakan pembangunan wilayah Jawa Timur, maka ditetapkan sistem wilayah fungsional Jawa Timur menjadi beberapa kawasan, diantaranya:

- Kawasan yaitu Kawasan Fungsional Perkotaan meliputi megalopolitan Surabaya-Malang;
- Kawasan Strategis Industri meliputi Madiun-Surabaya-Gresik-Pasuruan-Probolinggo;
- Kawasan Strategis Agrikultur Ketahanan Pangan meliputi Bengawan Solo-Brantas-Tapal Kuda;
- Kawasan Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meliputi Bromo-Tengger-Semeru-Baluran dan Megalopolitan Surabaya-Malang;
- Kawasan Afirmasi meliputi Pacitan-Trenggalek-Blitar-Madura; dan
- Kawasan Konservasi Strategis meliputi Geopark Gunung Sewu-Geopark Banyuwangi-TN BTS-TN Alas Purwo-TN Baluran-TWA Kawah Ijen.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD

UU HKPD memandatkan untuk melakukan sinergi kebijakan fiskal nasional yang bertujuan mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik dan menjaga kesinambungan fiskal. Sinergi tersebut salah satunya melalui penyelarasan kebijakan pembangunan dan kebijakan fiskal daerah dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal. Kebijakan pembangunan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam proses penyusunan APBD. Penyelarasan meliputi strategi, arah kebijakan fiskal, target pembangunan daerah dan untuk mendukung pencapaian akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan *well-being*, dan konvergensi antar daerah.

Beberapa arah dan strategi kebijakan tersebut adalah pengembangan *multipolar strategy* antara lain peningkatan investasi daerah, pemerataan layanan publik daerah, penurunan prevalensi kemiskinan, *stunting*, pengembangan sentra-sentra ekonomi, dan penguatan daerah afirmasi. Untuk mendukung implementasi strategi kebijakan tersebut, kualitas pengelolaan APBD perlu terus ditingkatkan dengan memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui kebijakan TKD yang asimetris, optimalisasi PAD (*collecting more*), perbaikan belanja yang lebih produktif, efektif, efisien dan akuntabel (*spending better*),

pengendalian defisit APBD, dan penguatan akses pembiayaan (*innovative financing*).

Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 antara lain :

1. Tema RKP 2025 “ Akselerasi pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan”
2. Tema RKPD Provinsi Jawa Timur 2025 “ Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan.
3. Visi jangka panjang (RPJPD) Kabupaten Jember 2025 – 2045 ” Jember Berakhlak, Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan”
4. Visi pembangunan jangka menengah (RPJMD) di Kabupaten Jember tahun 2025-2029 “ Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru Yang Lebih Sejahtera dan Maju”
5. Tema Perubahan RKPD Kabupaten Jember 2025 "Penguatan Keberdayaan Masyarakat dalam Bidang SDM, Infrastruktur dan Investasi Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".
6. 5 (lima) misi untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah di Kabupaten Jember.

Sebagai upaya untuk menjaga target pencapaian arah kebijakan pembangunan pada tahun 2025, maka Pemerintah Kabupaten Jember merumuskan Prioritas Pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 3. 2 Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Jember
Tahun 2025**

<i>"Penguatan Keberdayaan Masyarakat dalam Bidang SDM, Infrastruktur dan Investasi Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".</i>		
NO	UNSUR TEMA	PRIORITAS PEMBANGUNAN
I	Penguatan Keberdayaan Masyarakat	• Mendorong hilirisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan; • Memperkuat Reformasi Birokrasi yang baik dan bersih.
II	Pembangunan SDM	• Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing; • Pembangunan Karakter yang Berbasis nilai-nilai ideologi Pancasila, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas.
III	Pembangunan Infrastruktur	• Mendorong Konektivitas antar Wilayah dan memperkuat layanan infrastruktur serta meningkatkan kemudahan investasi dan perluasan lapangan kerja
IV	Peningkatan Investasi Daerah	• Meningkatkan keamanan daerah dan mendorong swasembada pangan melalui produktifitas sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan
PENDEKATAN PEMBANGUNAN		
I	Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	• Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis pada Usaha Mikro dan Pertanian untuk mengurangi kemiskinan menuju masyarakat yang adil dan sejahtera
II	Pembangunan Berkelanjutan	• Menjaga Keberlangsungan Lingkungan yang Berbasis pada Kearifan Lokal dan Kelestarian Budaya

Sumber : Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025

Arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2025 yang secara teknis operasional dirumuskan dalam penyusunan daftar prioritas pembangunan, tidak hanya bertujuan memastikan tercapainya tujuan besar arah pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember, namun juga perlu memastikan bahwa arah kebijakan yang disusun juga memiliki kontribusi pada pembangunan

Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional, sekaligus bagian dari pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, penyelarasan perencanaan pembangunan menjadi kunci bagi sinergi pembangunan antara pusat dan daerah. Prioritas Pembangunan tersebut selanjutnya menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) berdasarkan urusan yang diampu masing-masing dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025.

Tabel 3.3 Keselarasan Indikator Pembangunan Daerah antara Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jember

No	Indikator Pembangunan Daerah	Target Tahun 2025		
		Nasional	Prov. Jawa Timur	Kab. Jember
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,3-5,7%	4,71-6,34%	5,10%
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,0-5,7%	5,40-3,81%	3,69%
3	Rasio Gini	0,374-0,377 Poin	0,3670-0,3665 Poin	0,333 Poin
4	Indeks Pembangunan Manusia	73,99-74,02 Poin	74,66-75,88 Poin	70,97 Poin
5	Tingkat Kemiskinan	6,6-7,5%	10,56-9,75%	8,64%

Sumber : Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025

Tabel 3.4 Daftar Keselarasan Target Kerangka Ekonomi Makro Nasional Dengan Kabupaten Jember

NO	Indikator Kerangka Ekonomi Makro	Target Kerangka Ekonomi Makro Kab/Kota Sesuai RKPDP Tahun 2025	Target Kerangka Ekonomi Makro Kab/Kota Sesuai KEM-PPKF Tahun 2025	Target Kerangka Ekonomi Makro Kab/Kota Perubahan KUA-PPAS TA 2025
1	2	3	4	5
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,10%	5,3-5,7%	5,10%
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,69%	5,0-5,7%	3,69%
3	Rasio Gini	0,333 Poin	0,374-0,377 Poin	0,333 Poin
4	Indeks Modal Manusia	70,97 Poin	73,99-74,02 Poin	70,97 Poin
5	Tingkat Kemiskinan (%)	8,64%	6,6-7,5%	8,64%
6	Penurunan Emisi GRK (%)	-	-	-

Sumber : Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 dan KEMPPKF 2025



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah meliputi :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PAD diuraikan ke dalam jenis terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain PAD dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, diurai berdasarkan jenis terdiri atas Pendapatan Hibah, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan melihat kondisi pelampauan atau tidak tercapainya target Pendapatan Daerah tahun 2025, mempertimbangkan realisasi Anggaran Semester 1 tahun 2025, berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dan pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, serta memperhatikan regulasi dan adanya penyesuaian target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah atas pendapatan yang belum dianggarkan.

Kebijakan pendapatan daerah meliputi kebijakan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain lain pendapatan asli daerah yang sah, pendapatan transfer serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk mencapai target APBD maka diperlukan penyesuaian-penyesuaian pada sisi Pendapatan Daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, Pendapatan Daerah tahun 2025 yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp4.374.262.622.025,00 bertambah sebesar Rp 24.203.190.978,34 menjadi sebesar Rp 4.398.465.813.003,34. Sedangkan, realisasi Pendapatan Daerah semester pertama sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Rincian Realisasi Pendapatan Daerah Semester 1 TA 2025

URAIAN	APBD MURNI TAHUN 2025	ANGGARAN PERUBAHAN PENJABARAN	REALISASI	%
Pendapatan Asli Daerah	1.072.163.560.325,00	1.072.163.560.325,00	372.477.838.635,21	34,74
Pendapatan Transfer	3.302.099.061.700,00	3.244.194.746.000,00	1.323.357.581.617,00	40,08
Jumlah	4.374.262.622.025,00	4.316.358.306.325,00	1.695.835.420.252,21	38,77

Sumber : data diolah, 2025

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 jika dibandingkan dengan target Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun 2025

KODE	URAIAN	APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN KUA PPAS TAHUN 2025	BERKURANG/ BERTAMBAH	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	4.374.262.622.025,00	4.398.465.813.003,34	24.203.190.978,34	0,55%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.072.163.560.325,00	1.154.271.067.003,34	82.107.506.678,34	7,66%
4.1.01	Pajak Daerah	471.737.724.107,00	506.748.000.000,00	35.010.275.893,00	7,42%
4.1.02	Retribusi Daerah	548.510.924.309,00	630.478.755.094,34	81.967.830.785,34	14,94%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.834.439.331,00	7.834.439.331,00	0,00	0,00%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	44.080.472.578,00	9.209.872.578,00	-34.870.600.000,00	-79,11%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.302.099.061.700,00	3.244.194.746.000,00	-57.904.315.700,00	-1,75%

4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.120.234.733.000,00	3.063.058.810.000,00	-57.175.923.000,00	-1,83%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	181.864.328.700,00	181.135.936.000,00	-728.392.700,00	-0,40%

Sumber : data diolah, 2025

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang semula diproyeksikan sebesar Rp1.072.163.560.325,00 mengalami penambahan sebesar Rp82.107.506.678,34 atau 7,66% menjadi Rp1.154.271.067.003,34 yang bersumber dari:

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah yang semula diproyeksikan Rp471.737.724.107,00 mengalami penambahan sebesar sebesar Rp35.010.275.893,00 atau 7,42% menjadi Rp506.748.000.000,00.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah yang semula diproyeksikan Rp548.510.924.309,00 mengalami penambahan sebesar sebesar Rp81.967.830.785,34 atau 14,94% menjadi Rp630.478.755.094,34.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak mengalami perubahan dari proyeksi semula sebesar Rp7.834.439.331,00.

d. Lain-Lain PAD yang Sah

Lain-Lain PAD yang Sah yang semula diproyeksikan sebesar Rp44.080.472.578,00 mengalami pengurangan sebesar Rp34.870.600.000,00 atau -79,11% menjadi Rp9.209.872.578,00, pengurangan ini berasal dari perpindahan kode rekening yang awalnya Lain-Lain PAD yang Sah menjadi Retribusi Daerah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer yang semula diproyeksikan Rp3.302.099.061.700,00 sebesar mengalami pengurangan sebesar Rp57.904.315.700,00 atau -1,75% menjadi Rp3.244.194.746.000,00. Rincian pendapatan transfer pada perubahan APBD tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang semula diproyeksikan sebesar Rp3.120.234.733.000,00 mengalami pengurangan sebesar Rp57.175.923.000,00 atau -1,83% menjadi Rp3.063.058.810.000,00.

- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah Pendapatan Transfer Antar Daerah yang semula diproyeksikan sebesar Rp181.864.328.700,00 mengalami pengurangan sebesar Rp728.392.700,00 atau -0,40% menjadi Rp181.135.936.000,00.



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Belanja Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja. Belanja Daerah terdiri dari :

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja Operasi diuraikan kedalam jenis terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

b. Belanja Modal

Belanja Modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Perkada, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:

- belanja modal tanah;
- belanja modal peralatan dan mesin;
- belanja modal bangunan dan gedung;
- belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- belanja modal aset tetap lainnya;
- belanja modal aset lainnya.

c. Belanja Tidak Terduga (BTT)

BTT merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. BTT dirinci atas jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek belanja tidak terduga.

d. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD. Belanja Transfer diurai ke dalam jenis Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Perubahan asumsi KUA berupa pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja tahun 2025, proyeksi pelampauan atau tidak terealisasinya proyeksi pendapatan tahun 2025 dan perhitungan SiLPA audited 2024, mendasari adanya kebijakan perubahan rencana belanja Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya kebijakan perubahan rencana belanja Tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan melihat kondisi tersebut, mempertimbangkan realisasi anggaran Semester 1 tahun 2025, berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dan pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, serta memperhatikan adanya satu kali penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Jember tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

Realisasi belanja daerah semester pertama tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Rincian Realisasi Belanja Daerah Semester 1 TA 2025

URAIAN	APBD MURNI TAHUN 2025	ANGGARAN PERUBAHAN PENJABARAN	REALISASI s/d SEMESTER I	%
Belanja Operasi	3.756.018.356.773,25	3.734.090.585.930,07	1.028.951.150.736,95	27,39
Belanja Modal	338.939.243.660,00	300.962.698.803,18	1.205.681.150,00	0,36
Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Transfer	541.556.241.209,00	553.556.241.209,00	292.095.664.466,00	53,94
Jumlah	4.686.513.841.642,25	4.628.609.525.942,25	1.322.252.496.352,95	28,21

Sumber : data diolah, 2025

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Pada APBD Tahun Anggaran 2025, belanja direncanakan sebesar Rp4.686.513.841.642,25 dan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami penambahan sebesar Rp268.117.653.415,85 atau 5,72% sehingga belanja menjadi Rp4.954.631.495.058,10, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 2 Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	APBD MURNI 2025	PERUBAHAN KUA PPAS TAHUN 2025	BERKURANG/ BERTAMBAH	%
1	2	3	4	5	6
5,1	BELANJA OPERASI	3.756.018.356.773,25	3.914.940.244.949,03	158.921.888.175,78	4,23%
5.1.01	Belanja Pegawai	1.766.134.782.034,07	1.755.978.666.433,39	-10.156.115.600,68	-0,58%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.743.668.889.147,18	1.912.149.018.722,64	168.480.129.575,46	9,66%
5.1.05	Belanja Hibah	204.679.132.092,00	209.680.184.793,00	5.001.052.701,00	2,44%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	41.535.553.500,00	37.132.375.000,00	-4.403.178.500,00	-10,60%
5,2	BELANJA MODAL	338.939.243.660,00	466.135.008.900,07	127.195.765.240,07	37,53%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.647.696.120,00	547.865.641,15	-2.099.830.478,85	-79,31%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	143.556.091.334,00	154.241.020.154,27	10.684.928.820,27	7,44%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.499.947.789,00	68.105.722.271,97	17.605.774.482,97	34,86%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	140.284.358.417,00	241.203.150.832,68	100.918.792.415,68	71,94%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	716.150.000,00	484.250.000,00	-231.900.000,00	-32,38%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.235.000.000,00	1.553.000.000,00	318.000.000,00	25,75%
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	50.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-30.000.000.000,00	-60,00%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-30.000.000.000,00	-60,00%
5,4	BELANJA TRANSFER	541.556.241.209,00	553.556.241.209,00	12.000.000.000,00	2,22%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	22.991.948.492,00	22.991.948.492,00	-	0,00%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	518.564.292.717,00	530.564.292.717,00	2.000.000.000,00	2,31%
	Jumlah Belanja	4.686.513.841.642,25	4.954.631.495.058,10	268.117.653.415,85	5,72%

Sumber : data diolah, 2025

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp3.756.018.356.773,25 mengalami penambahan sebesar Rp158.921.888.175,78 atau 4,23% menjadi Rp3.914.940.244.949,03 dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp1.766.134.782.034,07 mengalami pengurangan sebesar -Rp10.156.115.600,68 atau -0,58% menjadi Rp1.755.978.666.433,39. Secara umum penyesuaian terhadap belanja pegawai dilaksanakan dengan memperhatikan realisasi belanja pegawai bulan April Tahun 2025 dan pemutakhiran data pegawai.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar Rp1.743.668.889.147,18 mengalami penambahan sebesar Rp168.480.129.575,46 atau 9,66% menjadi Rp1.912.149.018.722,64.

c. Belanja Hibah

Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp 204.679.132.092,00 mengalami penambahan sebesar Rp5.001.052.701,00 atau 2,44% menjadi Rp209.680.184.793,00

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp41.535.553.500,00 mengalami pengurangan sebesar -Rp4.403.178.500,00 atau -10,60% menjadi Rp37.132.375.000,00

2. Belanja Modal

Belanja Modal direncanakan sebesar Rp338.939.243.660,00 mengalami penambahan sebesar Rp127.195.765.240,07 atau 37,53% menjadi sebesar Rp466.135.008.900,07. Secara umum penambahan belanja modal dikarenakan adanya penyesuaian rencana belanja yang bersumber dari Pendapatan Transfer baik Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat maupun Pendapatan Transfer Antar Daerah dan penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Modal Tanah
 Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp2.647.696.120,00 mengalami pengurangan sebesar -Rp2.099.830.478,85 atau -79,31% menjadi Rp547.865.641,15.
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp143.556.091.334,00 mengalami penambahan sebesar Rp10.684.928.820,27 atau 7,44% menjadi Rp154.241.020.154,27.
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp50.499.947.789,00 mengalami penambahan sebesar Rp17.605.774.482,97 atau 34,86% menjadi Rp68.105.722.271,97.
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi direncanakan sebesar Rp140.284.358.417,00 mengalami penambahan sebesar Rp100.918.792.415,68 atau 71,94% menjadi Rp241.203.150.832,68.
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp 716.150.000,00 mengalami pengurangan sebesar -Rp231.900.000,00 atau -32,38% menjadi Rp484.250.000,00.
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya
 Belanja Modal Aset Lainnya direncanakan sebesar Rp 1.235.000.000,00 mengalami penambahan sebesar Rp318.000.000,00 atau 25,75% menjadi Rp1.553.000.000,00
3. Belanja Tidak Terduga
 Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 mengalami pengurangan sebesar -Rp 30.000.000.000,00 atau -60,00% menjadi sebesar Rp20.000.000.000,00
 4. Belanja Transfer
 Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp541.556.241.209,00 mengalami penambahan sebesar Rp12.000.000,00 atau 2,22% menjadi sebesar Rp 553.556.241.209,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil tidak mengalami perubahan dari proyeksi semula sebesar Rp22.991.948.492,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp518.564.292.717,00 mengalami penambahan sebesar Rp12.000.000.000,00 atau 2,31% menjadi sebesar Rp530.564.292.717,00



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada TA berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda mengenai APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan daerah diuraikan ke dalam kelompok terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA);
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
4. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
5. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah;
7. Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah

Pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA karena perubahan sumber pembiayaan daerah. Arah kebijakan pembiayaan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 menggambarkan terjadinya kenaikan Penerimaan Pembiayaan Daerah. Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2025 mengalami perubahan berupa penambahan penggunaan SiLPA Tahun 2024 yang tercantum pada APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami penyesuaian berupa penambahan anggaran berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor

70.A/LHP/XVIII.SBY/05/2025 tanggal 23 Mei 2025. Proyeksi SiLPA tahun anggaran sebelumnya pada APBD Tahun Anggaran 2025 yang direncanakan sebesar Rp317.251.219.617,25 mengalami kenaikan sebesar Rp243.914.462.437,51 menjadi sebesar Rp561.165.682.054,76.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

1. Pembentukan Dana Cadangan;
2. Penyertaan Modal Daerah;
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo;
4. Pemberian Pinjaman Daerah;
5. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Pembentukan Dana Abadi;
7. Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp5.000.000.000,00 yang diarahkan untuk Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember tidak mengalami perubahan.

Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disajikan dalam Tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6. 3 Rincian Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2025

KODE	URAIAN	APBD MURNI 2025	PERUBAHAN KUA PPAS TAHUN 2025	BERKURANG/ BERTAMBAH	%
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	317.251.219.617,25	561.165.682.054,76	243.914.462.437,51	76,88%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	317.251.219.617,25	561.165.682.054,76	243.914.462.437,51	76,88%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	0,00
	Pembiayaan Netto	312.251.219.617,25	556.165.682.054,76	243.914.462.437,51	78,11%
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SiLPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : data diolah, 2025



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah

Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah, antara lain:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dengan melaksanakan penggalan potensi, pendataan obyek pajak/subyek pajak serta melakukan penyesuaian tarif yang diatur dengan Peraturan Daerah.
2. Optimalisasi pajak daerah juga dilaksanakan melalui restrukturisasi Pajak. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak yang bertujuan untuk menyelaraskan obyek pajak antara pajak pusat dan daerah, sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak.
3. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan melaksanakan sosialisasi kepada wajib pajak, pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh, melaksanakan pemasangan alat perekam transaksi, pemberian reward/hadiah kepada wajib pajak/wajib pungut dan meningkatkan pengawasan pajak.
4. Meningkatkan pengelolaan pajak dengan menggunakan sistem aplikasi pengelolaan pajak dan retribusi, pelayanan pajak secara online, pembayaran nontunai, melaksanakan pelayanan pajak keliling, berkoordinasi dengan instansi terkait, optimalisasi penagihan piutang pajak dan melaksanakan rekonsiliasi pajak daerah dengan tempat pembayaran.
5. Pendataan, optimalisasi dan pemanfaatan aset-aset idle pemerintah daerah sehingga dapat menambah pendapatan asli daerah.
6. Melaksanakan pengenaan pajak yang bersumber dari Opsen PKB dan BBNKB.
7. Optimalisasi pungutan retribusi daerah.
7. Optimalisasi kinerja Badan Layanan Umum Daerah sehingga dapat mendukung kemandirian keuangan daerah
8. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, rekonsiliasi perangkat daerah penghasil pendapatan.

9. Optimalisasi pemanfaatan dana salur, kinerja pemerintah daerah, ketepatan pelaporan sebagai syarat penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Optimalisasi pendapatan daerah antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini:

1. Intensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang ada menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Jember;
2. Ekstensifikasi pendapatan daerah yaitu menggali sumber-sumber pendapatan dengan melihat kemungkinan-kemungkinan terhadap Tahun 2025 pemungutan akan sumber-sumber pendapatan daerah yang belum ada selama ini, atau dengan kata lain menggali sumber-sumber pendapatan baru. Kebijakan tersebut berfokus pada peningkatan dan optimalisasi PAD, khususnya pada penerimaan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban masyarakat. PAD sebagai sumber penerimaan daerah merupakan indikator kekuatan dan kemandirian pembiayaan pembangunan daerah sesuai misi Kabupaten Jember.

7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Strategi pencapaian kebijakan belanja daerah untuk program dan kegiatan diarahkan untuk pencapaian Misi Kabupaten Jember sebagaimana berikut:

1. Pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan dan berpenghasilan rendah.
2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang religius, unggul, dan setara melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan dalam masyarakat yang aman serta nyaman.
3. Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani melalui penguatan berbagai regulasi yang adaptif, inovatif dan berkeadilan serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.
4. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, penataan kota berbasis pembangunan berkelanjutan yang mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.

5. Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pertanian, usaha mikro, koperasi, pariwisata dan kemandirian desa, serta peningkatan ketahanan pangan daerah.

Peningkatan kualitas pengalokasi belanja daerah seperti dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Fokus belanja daerah pada layanan dasar guna memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM);
2. Komitmen terhadap amanat undang-undang dalam hal alokasi belanja urusan Pendidikan dan Kesehatan;
3. Melakukan efisiensi pada belanja pegawai sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2022, bahwa besaran belanja pegawai maksimal sebesar 30% dari total belanja, tidak termasuk tunjangan guru yang berasal dari TKD;
4. Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari total belanja.

7.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember dalam mencapai kebijakan pembiayaan daerah sebagai berikut :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD supaya target penerimaan PAD terlampaui;
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
4. Pelampauan penerimaan Pembiayaan apabila pendapatan daerah terlampaui serta merealisasikan belanja sesuai dengan kebutuhan.